



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Pemuda Km. 3, Telp. (0295) 691349 Kode Pos 59251 Rembang
Website : dpmptspnaker.rembangkab.go.id e-Mail : dpmptspnaker@rembangkab.go.id


SURAT IZIN
OPERASIONAL PUSKESMAS PANCUR
NOMOR : 445./0815./VIII./2021

Memberikan Izin kepada :

1. Nama Pemohon : ALI SYOFII
Alamat : Desa Gondosari RT.001 RW.001 Kec. Gebog Kab. Kudus
2. Nama Puskesmas : PUSKESMAS PANCUR
Alamat Puskesmas : JL. Jatirogo No 5 Kec. Pancur Kab. Rembang
3. Jenis Izin : Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat
4. Masa Berlaku : 5 (lima) Tahun dengan syarat, sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
5. Dasar Pertimbangan :
 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 2. Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0721/2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Puskesmas Pancur dan ditetapkan tanggal 02 Juli 2015;
 3. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1965/2018 tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Berdasarkan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Rembang dan ditetapkan tanggal 15 Desember 2018;
 4. Surat Permohonan Nomor 440/1128/2021 tanggal 27 April 2021;
 5. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Nomor 425/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021.

Diterbitkan di Rembang
pada tanggal : 05 Agustus 2021

An. BUPATI REMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA


TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700622 199011 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 5 Telp. (0295) 691349 Fax. 691349 Rembang 59211

Website: <http://www.dpmpptsp.rembangkab.go.id>

Email: rembangdpmpptsp@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Nomor : XT00001346081328/SIPA.33.17/01.49/VIII/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, memberikan Izin Praktik Perpanjangan kepada:

CHOIRUL ANIK NURYATI, S.Farm., Apt

Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 27 November 1993
Alamat Rumah	: Dukuh Ropoh RT.007 RW.003 Desa Pancur Kec. Pancur Kab. Rembang
Nama Sarana Praktik	: PUSKESMAS PANCUR
Alamat Tempat Praktik	: Jl. Jatirogo Km. 05 Kec. Pancur Kab. Rembang
Nomor STRA	: XT00001346081328
Masa berlaku STRA sampai	: Seumur Hidup
Nomor Rekomendasi OP	: -
Nomor Rekomendasi OPD	: 589/VIII/2024
Untuk Praktik sebagai	: Apoteker
SIPA Tempat Praktik	: Pertama
Masa berlaku SIPA sampai	: 27 November 2029
Jadwal Hari dan Jam Praktik	: Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 14.30 WIB Jumat : Pukul 07.30 – 11.00 WIB Sabtu : Pukul 07.30 – 13.30 WIB

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Praktik Kefarmasian di fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus selalu mengikuti Paradigma Pelayanan Kefarmasian dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan Praktik Kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Rembang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG


BUDIYONO, S.Kom., M.M.
Pembina
NIP. 19770303 200604 1 019